



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 100.3.3/Kep.22/Ds/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2026



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR 100.3.3/Kep.22/Ds/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu membentuk Kepengurusan Karang Taruna tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

(Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 06);

12. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kepengurusan Karang Taruna Desa Karangsembung Masa Bakti Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional; dan
- c. bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 14 Maret 2026
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Karangsembung
Nomor : 100.3.3/Kep.22/Ds/2026
Tanggal : 14 Maret 2026
Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA
KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026 – 2030

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2026 – 2030

- I. Pembina Umum** : Kepala Desa Karangsembung
- II. Pembinaan Fungsional** :
 - 1. Bhabinkamtibmas
 - 2. Babinsa
- III. Pembinaan Teknis** : Kasi Kesejahteraan Desa Karangsembung
- IV. Kepengurusan** :
 - A. Ketua : Sopian Hadi
 - Wakil Ketua I : Enjang Muhyidin
 - Wakil Ketua II : Dicky Darmawan
 - B. Sekretaris :
 - Sekretaris I : Roni Rohimat
 - Sekretaris II : Ilman
 - C. Bendahara :
 - Bendahara I : Angga Ibrahim
 - Bendahara II : Nyanyang Abdul Aziz
 - D. Bidang - Bidang
 - 1. Bidang Organisasi, Pengembangan SDM, dan Kemitraan
 - a. Angga
 - b. Meila Tresna
 - c. Yadi Cahyadi
 - 2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
 - a. Abdul Kamal
 - b. Andrian Faujan

c. Abdurojak

3. Bidang Ekonomi Produktif dan Koperasi

a. Atep fauzi

b. Ai kamilah

c. Sri suhartini

4. Bidang Olahraga dan Seni Budaya

a. Candra Aksanu Amala

b. Reni komalasari

c. Robi Hagustina

5. Bidang keagamaan

a. Asep amar

b. Zovan tauhid guntara

c. Zidan farhanul hakim



KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

YONO JAYA PRANOMO